

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum, sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 Tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini sedang menyelesaikan Draft RPP tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang didalamnya terdapat beberapa perubahan penting dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Isu Strategis :

- 1) Masih terdapat urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan ditugaspembantuankan bukan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat;
- 2) Perangkat Daerah yang melaksanakan DKTP dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian belum sesuai dengan bidang tugas yang didekonsentrasikan/ ditugaspembantuankan.
- 3) Masih belum sinkronnya perencanaan antara kegiatan yang dibiayai melalui APBD dengan kegiatan yang dibiayai melalui APBN;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dari kementerian/lembaga selaku pembina penyelenggaraan DKTP khususnya terkait dengan penyampaian pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan DKTP baik dari aspek managerial maupun akuntabilitas;
- 5) Belum efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui alokasi APBN karena masih tarik menarik dengan kegiatan daerah;
- 6) Kementerian/lembaga dalam melimpahkan/menugaskan sebagian urusan masih mendapat hambatan internal terutama terkait dengan capaian kinerja Kementerian/lembaga;
- 7) Terdapatnya kesamaan output antara kegiatan DKTP dan kegiatan daerah;
- 8) Belum semua Kementerian/lembaga menyampaikan indikasi Program dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

9) Belum semua Kementerian/lembaga menerbitkan peraturan menteri tentang pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan DKTP dalam peraturan perundang-undangan;

10) Kementerian/lembaga selaku penyelenggaraan DKTP belum optimal dalam memfasilitasi daerah terkait penatausahaan dan pengelolaan aset hasil pelaksanaan DKTP;

11) Sebagian kementerian/lembaga masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian DIPA, revisi DIPA dan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan DKTP;

Langkah Strategis :

1) Kemendagri sedang menyusun RPP tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai tindak lanjut dari amanat UU No. 23 Tahun 2014, khususnya pada pasal 23. Saat ini RPP telah selesai dilakukan harmonisasi dan menunggu penandatanganan Presiden;

2) Kemendagri melakukan evaluasi DKTP yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.